



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU AIR MINUM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pencapaian peningkatan peringkat kemudahan berusaha (Ease Of Doing Business) dan percepatan pemasangan sambungan baru air minum di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan percepatan proses pelayanan perizinan pemasangan sambungan baru air minum milik PD AM Jaya, dengan panjang pipa maksimal 150 m (seratus lima puluh meter) dan diameter pipa tidak lebih dari 2 (dua) inch yang semula 8 (delapan) s.d. 20 (dua puluh) hari kerja menjadi 4 (empat) hari kerja.

KEDUA : Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dalam proses penyelesaian pelayanan perizinan dimaksud.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta